



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Teungku Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh (23246)
Tlp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171, Informasi Front Office : 08116781139, Pengaduan : 08116788100
Website : <https://dpmpstsp.acehprov.go.id> | Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR : 421.3/DPMPSTSP/763/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TAPAKTUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Aceh Selatan, yang didasarkan pada Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 2 Tapaktuan Nomor 421.3/132/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perpanjangan Izin Operasional SMAN 2 Tapaktuan, Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 500.5.7.15/099 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8/8413 tanggal 16 Juni 2025 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Tapaktuan, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Tapaktuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMA Negeri 2 Tapaktuan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Tapaktuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Tapaktuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan** kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Tapaktuan

**Alamat Satuan Pendidikan : Jalan T. Ben Mahmud No. 109,
Desa Lhok Ketapang Kecamatan
Tapaktuan, Kabupaten Aceh
Selatan Provinsi Aceh**

Pemilik Satuan Pendidikan : Pemerintah Aceh

NPSN : 10102793

- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Gubernur Aceh c.q. Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMA Negeri 2 Tapaktuan sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **25 Juli 2030**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Juli 2025

Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RAHMADHANI, M.Bus.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19701111 199702 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktorat Sekolah Menengah Atas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud;
- Ketua DPR Aceh;
- Bupati Aceh Selatan;
- Kepala Bappeda Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
- Pertinggal.



SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0342/U/1989

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU
OLAH RAGA MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN GURU DAN TENAGA TEKNIS

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0342/U/1989

tentang

Alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru
dan Sekolah Guru Olahraga
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru;
 - b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga secara nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar;
 - c. bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang ada menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 64/M Tahun 1988.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 sampai dengan No. 0222g/0/1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
- b. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Melaksanakan alihfungsi sejumlah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMTP Pertanian), Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Pelaksanaan alihfungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1989/1990 dengan ketentuan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dialihfungsikan :
- a. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua) dan kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1990/1991
 - b. pada awal tahun pelajaran 1989/1990 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO)

Tiga

- : Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Keempat : Pengaturan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya masa alihfungsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan alihfungsi sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) diwilayahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keenam : Pada akhir masa alihfungsi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan pe-
lembagaan sekolah-sekolah baru hasil alihfungsi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketujuh : Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang tidak tercantum dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri dengan ketentuan bahwa diktum "Kedua" butir a tetap berlaku bagi sekolah dimaksud dan tidak menerima siswa baru.
- Kedelapan : Badan Penyelenggara Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga Swasta menyesuaikan diri dengan jiwa dan isi keputusan ini.
- Kesembilan : Hal-hal ini yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d

FUAD HASSAN

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh Kasubdit Pemb. SPG/SGPLB,

Drs. W. Sjamsudin
NIP. 130 063 273